


**PROBLEM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA ISLAM (*QĀNŪN
JINĀYAT*) TERHADAP PELAKU ZINA DI PROVINSI ACEH
DARUSSALAM**



Aceh
Daing
Fuat Hasanudin, Lc, MA

Oleh :

ANGELINA NAINGGOLAN

NIM : 17421163

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PROBLEM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA ISLAM (*QĀNŪN
JINĀYAT*) TERHADAP PELAKU ZINA DI PROVINSI ACEH
DARUSSALAM**



Oleh :

ANGELINA NAINGGOLAN

NIM: 17421163

Pembimbing :

FUAT HASANUDIN, LC., MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angelina Nainggolan
NIM : 17421163
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (*Qânûn Jinâyat*) Terhadap Pelaku Zina di Provinsi Aceh Darussalam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
B 1 A63AKX163037889
Angelina Nainggolan

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Januari 2023
Judul Skripsi : Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (Qanun Jinayat) Terhadap Pelaku Zina di Provinsi Aceh Darussalam
Disusun oleh : ANGELINA NAINGGOLAN
Nomor Mahasiswa : 17421163

Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 20 Januari 2023



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Angelina Nainggolan

Nomor Mahasiswa : 17421163

Judul Skripsi : Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (*Qánún Jináyat*) Terhadap Pelaku Zina di Provinsi Aceh Darussalam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Desember 2022



Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1444 H
23 Desember 2022 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1043/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 maka, atas nama:

Nama : Angelina Nainggolan
Nomor Mahasiswa : 17421163
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (*Qânûn Jinâyat*) Terhadap Pelaku Zina di Provinsi Aceh
Darussalam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing


Fuat Hasanudjn, Lc., M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Angelina Nainggolan

Nomor Mahasiswa : 17421163

Judul Skripsi : Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (*Qânûn Jinâyat*) Terhadap Pelaku Zina di Provinsi Aceh Darussalam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi.
Berkat kehendakMu penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga
keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan, dalam meraih cita-cita.

Terimakasih juga kepada :

Mama Tercinta, **Ns. Irma Andriyani, S.Kep**

yang telah memberikan semua yang terbaik untuk saya baik itu kasih
sayang, dukungan moril dan materil, motivasi serta nasehat, serta doa-doa
yang tiada habisnya.

Kakak dan Adik terkasih, **Pangguaran Rosalina YNLR, S.Psi dan Parulian**

Anggika Saputra

yang senantiasa memberikan kasih sayang, pengertian, semangat dan doa-
doa yang tulus untuk keberhasilan ini.

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat.

Dosen pembimbing **Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A**

yang telah memberikan ilmu dan saran khususnya pada proses mengerjakan
skripsi ini

Support System terbaik **Ryan Candra Esa Pamungkas, S.H**

Yang telah mendukung dengan sepenuh hati dan menjadi *stress reliver* saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PROBLEM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA ISLAM (QÂNÛN
JINÂYAT) TERHADAP PELAKU ZINA DI PROVINSI ACEH
DARUSSALAM**

ANGELINA NAINGGOLAN

17421163

ABSTRAK

Formalisasi syariah Islam di beberapa produk hukum daerah di Indonesia menyisakan fenomena yang unik untuk dikaji misalnya di Provinsi Aceh Darussalam. Penulis mencatat setidaknya ada tiga problem terkait eksistensi perda-perda tersebut. Pertama, adalah problem diskriminasi, dan Kedua adalah problem terkait kualitas peraturan daerah. Tidak sedikit di antara perda-perda tersebut yang pasal-pasalnya merupakan hasil “copy-paste” dari pasal-pasal serupa di undang-undang atau perda-perda sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana problem penegakkan hukum pidana Islam (qânûn jinâyat) terhadap zina dan bagaimana faktor-faktor penentu keberhasilan penegakan hukum pidana Islam terhadap Hukum zina di Aceh Darussalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah hakim Pengadilan/Mahkamah Syar’iah Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1). Beberapa problem masih dirasakan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. 2). Secara umum, terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam masyarakat Aceh adalah Pertama, hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, aparat penegak hukumnya. Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, kesadaran hukum masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pidana Islam (Qânûn Jinâyat), Zina, Aceh Darussalam

**THE PROBLEM OF ENFORCEMENT OF ISLAMIC CRIMINAL LAW
(QÂNÛN JINÂYAT) AGAINST ZINA PERFORMERS IN ACEH
DARUSSALAM PROVINCE**

ANGELINA NAINGGOLAN

17421163

ABSTRACT

The formalization of Islamic sharia in several regional legal products in Indonesia leaves a unique phenomenon to be studied, for example in Aceh Darussalam Province. The author notes that there are at least three problems related to the existence of these local regulations. The first is the problem of discrimination, and the second is the problem related to the quality of local regulations. Not a few of these local regulations whose articles are the result of "copy-paste" of similar articles in the law or similar local regulations. This study aims to see how the problem of enforcing Islamic criminal law (qânûn jinâyat) against adultery and how the determinants of successful enforcement of Islamic criminal law against adultery law in Aceh Darussalam. This type of research is descriptive qualitative research. The research subjects were judges of the Aceh Province Syari'ah Court/Mahkamah. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The technique of checking the validity of the data is by triangulation of sources and techniques. The results showed that; 1). Some of the problems that are still felt in the implementation of Islamic law in Aceh are mainly due to the lack of understanding, appreciation and practice of religious teachings among the community. Many people's behavior is still contrary to morality and religious ethics. 2). In general, there are five factors that influence the law enforcement process in Acehnese society. First, the law or legislation. Second, law enforcement officers. Third, facilities or facilities that support the law enforcement process. Fourth, the law of public awareness. Fifth, cultural factors.

Keywords: Law Enforcement, Islamic Criminal (Qânûn Jinâyat), Zina, Aceh

Darussalam

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."
(QS. Al-Isra: 32).¹



¹ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan di akhirat. Semoga rahmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Nya lah kita sebagai ummat untuk disembah dan kita ummat-Nya meminta kemudahan atas segala urusan. Dan kepada-Nya, kepada-Mu ya Allah kami mengadu dan memohon atas segalanya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat . Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Para jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Drs. H. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia;
4. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah;
5. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah;
6. Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
7. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah terima kasih atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama ini;
8. Dan seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang senantiasa mensupport dan mendukung saya dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Yang menyatakan,



Angelina Nainggolan

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
MOTTO.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.....	36

B.	Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Islam Yang Dijalankan Di Provinsi Aceh Darussalam	52
C.	Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (<i>Qânûn Jinâyat</i>) Terhadap Zina Di Provinsi Aceh Darussalam	65
D.	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Penegakan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Zina Di Aceh Darussalam	70
BAB V PENUTUP		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang biasa dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu, harus dilihat dalam hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Hal itu penting, sebab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, menjadi sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Peraturan Daerah (Perda).

Formalisasi syariah Islam di beberapa produk hukum daerah di Indonesia menyisakan fenomena yang unik untuk dikaji misalnya di Provinsi Aceh Darussalam. Selain persoalan efektivitas, ada beberapa problem lain yang menyertai kelahiran perda-perda bernuansa Islam ini. Penulis mencatat setidaknya ada tiga problem terkait eksistensi perda-perda tersebut. *Pertama*, adalah problem diskriminasi. Problem tersebut pernah diulas oleh Crouch (2009) dan Candraningrum (2006, 2007). Crouch (2009) menyebutkan bahwa beberapa perda syariah terkesan mendiskriminasi perempuan dan kelompok-kelompok minoritas.²

Kedua adalah problem terkait kualitas peraturan daerah. Tidak sedikit di antara perda-perda tersebut yang pasal-pasal nya merupakan hasil “*copy-paste*” dari pasal-pasal serupa di undang-undang atau perda-perda sejenis. Ini dapat ditemukan,

² Ali Fikri, “Penerapan Perda Syariah dan Respon Gereja di Kabupaten Pemekasan”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

misalnya dalam kasus perda-perda zakat. Persoalan *ketiga* adalah persoalan implementasi perda syariah. Hingga kini, penerapan perda syariah masih menjadi tanda tanya besar. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sangat sedikit, jika malah belum ada, kajian yang efektif tentang penerapan perda syariah di Indonesia.³

Provinsi Aceh adalah salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam di wilayahnya. Terlebih dengan julukan Serambi Mekah, Aceh terus berupaya mencapai pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan lagi jika jalan apapun akan ditempuh oleh Pemerintah Aceh untuk mewujudkan hal ini, termasuk melibatkan Syariat Islam ke dalam ruang lingkup negara melalui peraturan daerah (perda), dan pada akhirnya perda ini berkaitan erat dengan kekuasaan politik atau negara untuk mengatur masyarakatnya.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Meskipun perda Syariat Islam dinilai beberapa kalangan sebagai kebijakan daerah yang kurang tepat, namun kenyataannya Syariat Islam di Aceh semakin lama terus berkembang. Bertepatan dengan tanggal 26 September 2014 lalu,

³ Cholida Hanun, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, 2019.

Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan regulasi *Qanun Jinayah* yang berada di bawah naungan Perda Syariat Islam. *Qanun Jinayah* adalah hukum pidana Islam yang mengatur mengenai hukuman dan cara menghukum para pelaku kejahatan atau pelanggar Syariat Islam yang ada di Aceh dalam kategori pelanggaran berat, seperti *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), pelecehan seksual, dan pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwath* (homo seksual) dan *musahaqah* (lesbian).

Hukuman yang dikenakan bagi pelaku *jarimah* (pelanggar) pun bervariasi. Seperti yang dilansir oleh portal berita *online tempo.co*, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* adalah hukuman berupa cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan, paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan. Sedangkan sanksi hukuman paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

Qanun Jinayah disahkan dengan tujuan melengkapi pelaksanaan qanun-qanun yang sudah ada sebelumnya di Aceh, seperti qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Keras (Khamar), qanun No. 13 Tentang Perjudian (maisir), dan qanun No.14 Tentang Perzinahan (khalwat). *Qanun Jinayah* dianggap sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi Islam yang membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan dalam kategori berat. *Qanun*

Jinayah adalah salah satu bukti keseriusan Pemerintah Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya.

Sistem Hukum adalah suatu susunan atau tatanan hukum yang teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola yang dihasilkan dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dengan adanya sistem hukum tidak lain untuk mengetahui tindakan atau perbuatan manakah yang menurut hukum, dan yang manakah bertentangan dengan hukum.⁴

Secara umum, dikenal ada 4 model sistem hukum, yaitu *Civil Law*, *Common Law*, ada *trecht*, dan Hukum Islam. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum "Eropa Kontinental" atau "*Civil Law*". Kenyataan itu ditandai dari sejumlah produk hukum yang ditetapkan Pemerintah Indonesia semuanya berbentuk tertulis, oleh sebab itu, keberlakuan hukum tertulis itu sangat dipengaruhi oleh kaidah "tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu".⁵

Prinsip ini berlaku untuk semua ketentuan pidana. Tidak terkecuali Qanun Syari'at Islam yang secara tegas mengatur tentang beberapa pelanggaran jinayah (pidana) seperti Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian); dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).⁶

⁴ S. Abbas, (2002), "Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh", *Dinas Syariat Islam Aceh*.

⁵ R. Abdoel Djamali, 2006. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁶ *Ibid.*

Namun dari studi awal yang dilakukan, dijumpai suatu keganjilan dalam penegakan qanun Syari'at Islam, sebabnya banyak pelanggaran qanun yang terjadi tetapi proses penyelesaian hukumnya tidak mengacu pada prinsip sistem hukum tertulis atau *civil law*. Pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Aceh diselesaikan di luar ketentuan aturan yang tertulis, yaitu dengan hukum adat. Misalnya saja, para pelaku *khalwat* yang telah ditangkap oleh petugas Wilayatul Hisbah, selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk diselesaikan secara adat.⁷

Adanya kontroversi penegakan sistem hukum ini, tentu saja sangat membingungkan dan menghilangkan kepastian hukum yang dibutuhkan dikalangan masyarakat, itulah sebabnya, penelitian ini dirasa sangat penting untuk dilakukan guna menjelaskan mengapa dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran *qanun* tidak menerapkan sistem hukum positif atau *civil law* sebagaimana yang berlaku pada ketentuan-ketentuan pidana lainnya.⁸

Dari latar belakang di atas, penelitian ini penting untuk dikaji lebih dalam. Dan penulis tertarik untuk menulis pebelitian ini ke dalam jurnal yang berjudul "Problem Penerapan Undang-Undang Pidana Islam (Qanun Jinayah) Di Propinsi Aceh Darussalam". Dan memfokukan tulisannya terhadap sistem hukum apa yang diterapkan aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh dan apa problem dari penerapan undang-undang qanun jinayah di Aceh.

⁷ Anonimous, (2003), *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Partnership for Governance Reform.

⁸ Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, (2007), *Polemik Penetapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Citra Madani.

Kendati demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka penelitian ini penting untuk di kaji lebih lanjut dan penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui tentang “problem penegakkan hukum pidana islam (*qânûn jinâyat*) terhadap zina di provinsi aceh Darussalam”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain :

1. Bagaimanakah karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di provinsi Aceh Darussalam?
2. Bagaimana problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap zina di provinsi Aceh Darussalam?
3. Bagaimana faktor-faktor penentu keberhasilan penegakan hukum pidana Islam terhadap Hukum zina di Aceh Darussalam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dilihat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk lihat karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di provinsi Aceh Darussalam.

- b. Untuk menjelaskan problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap pelaku zina di provinsi Aceh Darussalam.
- c. Untuk meriset faktor-faktor penentu keberhasilan penegakan hukum pidana Islam terhadap Hukum zina di Aceh Darussalam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang analisis aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih, maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yaitu dibidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Bermanfaat bagi khazanah keilmuan, karena akan memberikan informasi terkait problem penerapan undang-undang pidana Islam (*qanun jinayah*) di Provinsi Aceh Darussalam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini

tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian teori perda syariah dan jenis hukuman dalam fikih jinayah (qisas, hudud, dan ta'zir) serta menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman, DI Yogyakarta. Serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu

bagaimanakah karakteristik sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di provinsi Aceh Darussalam, bagaimana problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap zina di provinsi Aceh Darussalam dan bagaimana faktor-faktor penentu keberhasilan penegakan hukum pidana Islam terhadap Hukum zina di Aceh Darussalam. Kemudian, hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan. Kesimpulan disini ialah menjawab rumusan masalah dengan sistematis, jelas dan singkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait “Problem Penerapan Undang-Undang Pidana Islam (Qanun Jinayah) Di Provinsi Aceh Darussalam” namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

Mahdi (2011) pada penelitiannya yang berjudul “Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh”, adapun pembahasan dari penelitian tersebut ialah adanya pengindikasikan setidaknya terdapat 6 faktor penghambat penerapan hukum jinayah di Aceh, yaitu: substansi qanun jinayah yang terlampau lemah; ketiadaan *political will* dari Pemerintah Aceh untuk menerapkan secara serius hukum jinayah tersebut; beragamnya persepsi seputar qanun jinayah di kalangan warga Aceh dan pelajar; lemahnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum; dilarangnya dan terbatasnya tekanan publik; serta rendahnya anggaran dana penegakan syariat Islam di Aceh. Kesemua hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum; meningkatnya gejala radikalisme sebagai konflik atas qanun jinayah, hingga perdebatan yang tak berujung mengenai pola ideal penegakan qanun jinayah. Selama ini, penanganan hukum untuk persoalan khalwat tunduk kepada system hukum adat, sementara persoalan judi dan khamar tunduk kepada pengadilan Mahkamah Syar’iyyah.⁹

⁹ Mahdi, “Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh”, *Media Syariah*, Vol. XIII No. 2, 2011, 179-181.

Gayo (2017) pada penelitiannya yang berjudul “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh” adapun pembahasan dari penelitian tersebut ialah tidak ada pertentangan pemberlakuan qanun jinayat di Aceh. Qanun jinayat berlaku bagi kalangan masyarakat Aceh yang beragama Muslim, sedangkan bagi non muslim berlaku apabila mereka menundukan diri terhadap qanun jinayat. Pelaksanaan hukum jinayat yang diatur dengan Qanun 14 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia dan untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh. Penegakan qanun jinayat di Aceh dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah, Kepolisian, Kejaksaan, Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah), Dinas Syariat Islam, Majelis Adat Aceh sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh Legitimasi pemberlakuan qanun jinayat penerapan aturannya sesuai menurut derivasi hukum nasional yaitu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 dimana Aceh memiliki kekhasan daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang diberikan kewenangan untuk mengatur tentang pendidikan, adat, agama dan peran ulama, begitupun berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, syariat Islam dilaksanakan meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah pendidikan dan dakwah.¹⁰

¹⁰ Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, 2017, 131-154.,

Ulya (2016) pada penelitiannya yang berjudul “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam Di Aceh”, adapun pembahasan dari penelitian tersebut ialah ketentuan hukum jinayat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah mereduksi nilai-nilai syari’at Islam sehingga diyakini sudah mengakomodir nilai HAM dan prinsip keadilan. Dalam penegakan hukum jinayat Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama khususnya dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Disarankan kepada pemerintah Aceh dalam melaksanakan ketentuan jinayat agar memperhatikan juga aturan lebih tinggi dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat secara berkala agar penerapan hukum jinayat terealisasi dengan baik.¹¹

Qotadah dan Achmad (2020) pada penelitiannya yang berjudul “Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan”, adapun pembahasan dari penelitian tersebut ialah Qanun Jinayat yang saat ini diberlakukan di Aceh dalam implementasinya terdapat tantangan baik dari masyarakat yang pro maupun kontra, selain itu juga isu yang berkembang bahwa penerapan Qanun Jinayat bertentangan dengan prinsip perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan Qanun Jinayat didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan yaitu: *Pertama*, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Pasal 3 bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan hak istimewa bagi Aceh . *Kedua*, Undang-undang Nomor 18

¹¹ Zaki Ulya “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam Di Aceh”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2, Nomor 2, 2016, 135-148.

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa peraturan daerah Aceh (qanun Aceh) dan mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem keadilan di Indonesia.¹²

Nurdin (2018), pada jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, adapun pembahasan dari penelitian tersebut ialah keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan sistem hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana tersebut.¹³

Kamarusdiana (2016) apada penelitiannya yang berjudul “Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, adapun pembahasan dari penelitian ini adalah Kedudukan Qânûn Jinâyat Aceh dalam pembaruan Hukum Pidana di Indonesia sudah sesuai dengan hukum di Indonesia, berdasarkan: (a) Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, agar setiap bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya masing-masing; (b) Pancasila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap orang harus mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dianut; (c) Tinjauan Negara hukum Indonesia, maka kedudukan Qânûn sudah sesuai dengan aturan Negara hukum

¹² Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad “Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, 2020, 172-190.

¹³ Ridwan Nurdin, Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *MIQOT*, Vol. XLII No. 2, 2018, 356-378.

Indonesia, karena Qânûn sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan (d) Adanya Qânûn yang mengatur masalah pidana di Provinsi Aceh merupakan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, karena hukum yang baik harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang berlaku di Aceh sekarang ini bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk, namun tetap dalam bingkai Negara hukum Indonesia.¹⁴

Usammah, Muhammad, dan Zamri (2018) pada penelitiannya yang berjudul “Pemahaman Dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian Di Desa Alue Leuhop Dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)”, adapun pembahasan dari penelitian ini ialah hukum yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat masih berkisar pada pelaksanaan hukum adat setempat sehingga penyelesaian kasus-kasus jinayat lebih dititik beratkan pada perdamaian. Sosialisasi dan pengenalan hukum jinayat oleh pemeintah Kabupaten atau pihak terkait sangat diperlukan karena masyarakat kurang paham bahkan tak paham kerana masyarakat tidak ada bahan bacaan atau pengetahuan tentang pengamalan hukum jinayat.¹⁵

Dari penelitian-penelitian di atas berkesimpulan hanya mengarah kepada Qanun Jinayat yang saat ini diberlakukan di Aceh dalam implementasinya terdapat

¹⁴ Kamarusdiana, “Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, 2016, 151-162.

¹⁵ Usammah, Rasyidin Muhammad, dan Zamri ““Pemahaman Dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian Di Desa Alue Leuhop Dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)”, *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 9, No. 2, 2018.

tantangan baik dari masyarakat yang pro maupun kontra, selain itu juga isu yang berkembang bahwa penerapan Qanun Jinayat bertentangan dengan prinsip perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia. Kemudian penelitian yang paling mirip dengan penelitian penulis terbaru ini adalah penelitian Mahdi (2011) pada penelitiannya yang berjudul “Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh”. Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada kajian terhadap problem penerapan undang-undang pidana Islam (qanun jinayah) di Provinsi Aceh Darussalam dan menjelaskan peran penegak hukum dan sistem yang diterapkan aparat penegakkan hukum dalam pelaksanaan qanun jinayah di Provinsi Aceh Darussalam. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait “Problem Penerapan Undang-Undang Pidana Islam (Qanun Jinayah) Di Provinsi Aceh Darussalam”.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perda Syariah

Perda (Peraturan Daerah) Syari'ah adalah suatu peraturan yang bermuatan nilai dan atau norma Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah yang berlaku di suatu daerah. Peraturan Daerah merupakan urutan terendah dalam urutan tata hukum di Indonesia. Dalam kajian hukum Islam istilah Syari'ah dibedakan antara syari'ah arti sempit dan syari'ah arti luas. Syari'ah dalam arti sempit berarti teks-teks wahyu atau hadis yang menyangkut masalah hukum normatif. Sedang dalam

arti luas adalah teks-teks wahyu atau hadis yang menyangkut aqidah (keyakinan), hukum dan akhlak.¹⁶

Dalam konteks Perda syari'ah nampaknya yang digunakan adalah syari'ah dalam arti sempit. Namun hal ini tetap saja berbeda pengertian syari'ah tersebut, karena yang dimaksud syari'ah adalah teks wahyu atau hadis yang tidak ada intervensi manusia. Sedangkan yang dijadikan perda syari'ah tidaklah teks-teks wahyu atau hadis, akan tetapi sudah merupakan pemahaman atau penafsiran dari teks tersebut yang dilakukan oleh manusia.

Produk hukum yang sudah diintervensi manusia tidak lagi bernama syari'ah. Dalam terminologi hukum Islam hukum ini disebut fiqh. Dalam hal ini fiqh merupakan hasil ijtihad ulama atau fukaha yang mengacu pada dalil Alqur'an dan atau Sunnah (syari'ah). Dalam konteks kehidupan bernegara hasil ijtihad ini dijadikan hukum positif atas dasar kesepakatan legislatif. Hukum ini dikenal dengan qanun, yang dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang. Qanun inilah nampaknya yang diinginkan berlaku oleh para pencinta Perda Syari'ah, bukan syari'ah atau hukum syar'i, karena syari'ah adalah teks-teks asli dari Alqur'an atau Hadis yang sebagian besar masih memerlukan penjelasan dan penafsiran para ulama.

Istilah syari'ah ini di Indonesia tidak lagi mengacu pada makna aslinya, akan tetapi suatu istilah yang ingin memperlihatkan secara nyata mana aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan mana pula yang tidak bersumber dari ajaran Islam,

¹⁶ Muntoha, "Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah", *Safiria Insani Press*, Yogyakarta, 2010.

yang dalam hal ini dari pemikiran manusia belaka. Walaupun sebenarnya dalam aplikasi yang bernuansa syari'ah itu banyak mengadopsi pemikiran manusia (ulama/fukaha), terutama yang menyangkut mu'amalah. Hal ini terlihat dari kemunculan istilah ekonomi syari'ah, bank syari'ah, asuransi syari'ah dan lain-lain sebagainya.

Ada yang mengelompokkan kontroversi terhadap Perda Syari'ah ini pada tiga kelompok. Pertama, yang mendukung; kedua, yang menolak dan ketiga yang tidak memiliki sikap apakah mendukung atau menolak. Maka kelompok ketiga adalah diluar dari pada kajian ini, karena belum bagian dari pandangan pribadi. Dalam pandangan lain ada yang mengelompokkan kontroversi ini antara kalangan agamis dan kalangan nasionalis. Kalangan agamis yang mendukung dan nasionalis yang menolak. Kalangan agamis ada yang berbasis santri ada yang non santri tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Islam.

Kontroversial dalam menanggapi Perda Syari'ah bukanlah suatu sikap yang muncul belakangan ini secara tiba-tiba, akan tetapi sudah memiliki akar kebelakang. Perbedaan padangan dalam melihat Islam berimplikasi terhadap penerimaan atas keberadaan Perda syari'ah. Ada yang memandang Islam sebagai sistem kehidupan dan ada pula yang melihat semata-mata sebagai agama, sama dengan agama-agama lain. Bagi yang memandang Islam sebagai agama semata, Islam hanya mengatur persoalan ritual dan spiritual.

Pandangan yang tidak menginginkan intervensi dalam agama dan negara atau sebaliknya adalah Pandangan yang kemudian disebut sekuler, yaitu memisahkan antara agama dan Negara. Di Indonesia, walaupun ada yang mencoba

bersikap sekuler, namun kelompok ini tidak begitu berpengaruh, karena Negara bukan Negara sekuler. Sebagaimana telah disinggung di atas, kelompok agamis dan nasionalis berbeda dalam melihat keberadaan Perda Syari'ah. Kalangan nasionalis tidak menginginkan adanya simbol-simbol keagamaan, sedangkan kalangan agamis tidak bisa melepaskan agama dari kehidupan mereka, apakah secara simbolis atau secara substansialis.

Dalam literatur ilmu hukum yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, pendapat ahli dan doktrin. Konsekuensi dari teori ini menjadikan bahan-bahan lain tidak dapat dijadikan sumber hukum, termasuk sumber-sumber ajaran agama dan atau pendapat ahli hukum agama yang dalam Islam disebut ijihad ulama atau fukaha. Walaupun salah satu sumber hukum itu ada pendapat ahli, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ahli hukum sekuler atau ahli hukum Barat.

Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Pengelolaan Zakat dan UU Wakaf, namun masih bersifat parsial, berkisar pada sebagian masalah keperdataan yang ruang lingkupnya pun sangat terbatas.

2. Subtansi tentang Zina

a. Pengertian Zina

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah.¹⁷

¹⁷ M Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 443.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 zina Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu: *Pertama*, adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*). *Kedua*, Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bernesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif. Bagaimana dengan inseminasi buatan dengan mentransfer sperma pada ovum donor untuk memperoleh keturunan. Bila dikaitkan dengan definisi zina dan klasifikasinya yang telah dijelaskan oleh Jurzanim maka tidak dianggap sebagai perbuatan zina, sebab tidak terjadi *sexual intercourse* (persetubuhan).¹⁸

Zina menurut Abdul Hasan, artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan perempuan dengan tidak ada nikah dan

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. II, (Libanon, Darul Fikar, 1981), 369

terjadinya tidak pula dengan subhat. Adapun menurut ulama fiqh zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram dengan tidak subhat.¹⁹

Zina merupakan perbuatan yang dilakukan bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syuhbat, dan bukan karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakatinoleh para ulama Islam. Meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumnya. Zina merupakan hukum pidana yang dianggap dengan hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al-Qur'an karena merupakan hak Allah SWT secara mutlak.²⁰

Dalam pasal 284 KUHP tidak jelas mendefenisikan tentang pengertian Zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dijerat oleh pasal perzinahan. Penjelasan pasal 284 KUHP , zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan maka tidak bisa di vonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan perbuatan zina tersebut. Mengenai sanksi tindak pidana zina, KUHP hanya mengancam hukuman maksimal sembilan bulan pidana penjara.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87 .

²⁰ *Ibid.*

Dari berbagai macam definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

b. Pengertian Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

c. Pengertian Ikhtilath Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

d. Pengertian Liwath Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

e. Pengertian Musahaqah Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

3. Macam-Macam Zina

Macam-macam zina dan al-quran dan hadis telah banyak dipaparkan anatara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Zina Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
- b. Zina Ghairu Muhsan maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:²¹

1) Zina Mukhson

Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

2) Zina Ghairu Mukhsan

Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang

²¹ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803.

ditugasi olehnya seperti qadhi atau hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan syara'. Yang harus dilakukan pertama kali oleh qadhi adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Soal hukuman (*punishment*) bagi para pezina muhsan dan ghoiru muhsan banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina muhsan (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian rajam berdasarkan Hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".²²

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina seharusnya (wajib)

²² Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 35-36

menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.²³

Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (ghairu muhsan), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.

4. Jenis Hukuman Dalam Fikih Jinayah (Qisas, Hudud, dan Ta'zir)

a. Qisas

Secara literal, *qishash* merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* **قَصَّ-يَقْضُ-قَصًّا-وَقَصَصًا** yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.²⁴ Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur²⁵ di dalam kitabnya *Lisan al-Arab* menyebutkan suatu hukuman ditetapkan dengan mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Hukuman mati seperti ini disebut *qishash* karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan *qishash* tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut.

²³ *Ibid*, 36-36.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, 1210.

²⁵ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab, Bab Qaud Juz 3*, CD: AlMaktabah al-Syamilah, 370.

Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Dalam alQuran, kata qishash disebutkan empat kali dan semuanya di dalam bentuk ism (kata benda). Dua di antaranya ism ma'rifah (kata benda definitif) dengan alif dan lam (قá) dan dua yang lain ism nakirah (kata benda indenfinitif).²⁶

Imam Taqy Al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy Al-Syafi'i di dalam bukunya Kifayah al-Akhyar menyebutkan bahwa seseorang terkena hukum qishash karena beberapa syarat: pembunuh baligh, pembunuh berakal, pembunuh bukan orang kafir, dan yang dibunuh bukan budak.²⁷

b. Hudud

Hudud secara bahasa adalah jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas yang lainnya.²⁸ kata ini juga dalam ensikklopedia al-Qur'an memberi makna "batas" atau sesuatu yang "tajam", karena secara bahasa *hadid*, berasal dari kata *had*.²⁹ Disamping itu juga, ada yang memberi makna, sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk.

²⁶ Sahabuddin, dkk. *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, 772-773.

²⁷ Imam Taqy Al-Din Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Damasyqy Al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, tt, 159160.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Qur'an Al-Karim: Bunyatuhu Al-Tasyiriyat wa Khashaihu Al-Haddriyat*, Terj. M. Lukman Hakim dan Moh. Fuad Hariti Dengan Judul *Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet-1, 1996, 190.

²⁹ Muhammad bin Mukram bin Manzur, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, Juz II, 1409 H, 353.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kaya *had* bermakna batas' hingga. Meng-*had* kan berarti, 1. Membatasi, menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran dan sebagainya. 2. Mengkhususkan.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas secara etimologi dapat dirumuskan bahwa *hudud* adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman.

Sedangkan secara etimology, Muhammad Al-Jurjany memberi defenisi bahwa *hudud* adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah.³¹

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziry, *hudud* adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.³²

Apa yang dikemukakan oleh kedua pakar tersebut, defenisi yang dikemukakan Abu Bakar Jabir Al-Jaziry tentang *hudud* lebih luas yang penekanannya bertitik pada larangan Allah. Jadi semua apa yang dilarang oleh Allah yang diperintahkan untuk menjauhkan diri dari larangan, dikategorikan sebagai *hudud* Allah artinya, defenisi ini tidak fokus pada jenis pelanggaran tertentu.

c. Ta'zir

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang

³⁰ Sahabuddin., dkk, *Eksiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet-1, 2007, 263.

³¹ Muhammad Al-Jurjaniy, *Al-Ta'rifat*, Jeddah: Al-Haramain, tt, 83.

³² Abu Bakar Jabar, *Minhaj Muslim*, Diterj. Oleh Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, Cet-1, 2009, 876.

melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.³³

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda.³⁴

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika

³³ Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayat", *Al-Qhithu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019, 7-8.

³⁴ *Ibid.*

dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.³⁵

Inti *jarīmah ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.

3. Efektivitas Hukum: *Legal Structure*, dan *Legal Culture*

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.³⁶ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.³⁷

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, : Sinar Grafika, 2005.

³⁶ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987, 59.

³⁷ Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017, 4.

hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.³⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

a. Legal Structure

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari pengadilan tingkat I, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*.³⁹

b. Legal Culture

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, 8.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan lapangan (*field research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*.. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dalam artian peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan riil sebenarnya untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap pelaku zina di provinsi Aceh Darussalam dan faktor-faktor penentu keberhasilan penegakan hukum pidana Islam terhadap Hukum zina di Aceh Darussalam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologis*,⁴¹ yaitu dengan cara mendekati persoalan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau mengetahui kondisi sosial masyarakat baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan

⁴¹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, 6.

kebiasaan masyarakat di Provinsi Aceh Darussalam, dan dengan pendekatan *Normati*⁴² yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Quran dan hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam, atau untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai pernikahan dini perspektif Undang-Undang dan hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat terkait problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap zina di provinsi Aceh Darussalam.⁴³

Lokasi penelitian ini di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di ibuka kotanya yaitu Banda Aceh.

D. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti Al-qur'an, hadis-hadis Nabi, jurnal

⁴² Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, 10.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007, 15.

maupun dokumen pendukung lainnya. Sumber data dibagi menjadi sumber primer dan sekunder⁴⁴;

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data dan informasi darinya.
2. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah untuk rujukan dalam kepenulisan skripsi ini. Rujukan tersebut tentunya yang relevan dengan penelitian terbaru ini yaitu tentang problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap pelaku zina di provinsi Aceh Darussalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data.⁴⁵ Data yang terkumpul ialah merupakan data-data primer yang

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003, 23.

⁴⁵ M. Nasir, (1983), *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), Pp. 733.

memuat ekprerisasi dari pengalaman objek penelitian yang meliputi hasil kepustakaan, obsevasi, wawancara, dokumentasi, dan juga data-data skunder yang diperoleh dari informasi tambahan dari peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi⁴⁶:

1. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.⁴⁷ Salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati kejadian rill yang sebenarnya terkait problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap zina di provinsi Aceh Darussalam.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.⁴⁸ Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai masyarakat sekitar Banda Aceh, tokoh masyarakat, tokoh adat,

⁴⁶ M. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenata Media, 2006.

⁴⁷ Burhan Bungin, (2009), *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. III), Pp. 115.

⁴⁸ P. Joko Subagyo, (1991), *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1), Pp. 39.

serta pejabat pemerintah Provinsi Aceh Darussalam. Kegunaan wawancara ini, agar penulis bisa mendapatkan informasi dari informan terkait problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap zina di provinsi Aceh Darussalam

3. Dokumentasi


Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.⁴⁹ Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi. Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis. Yaitu, nantinya penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian tentang problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap zina di provinsi Aceh Darussalam

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan informan masyarakat sekitar Banda Aceh, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pejabat pemerintah Provinsi Aceh Darussalam. Kemudian, penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual

⁴⁹ Lexy J. Moleong, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V), Pp. 186.

yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait problem penegakkan hukum pidana Islam (*qânûn jinâyat*) terhadap zina di provinsi Aceh Darussalam. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informan secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Naggroe Aceh Darussalam

1. Kondisi Geografis Provinsi Aceh

Secara geografis Provinsi Aceh terletak antara 01o 58' 37,2" - 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6" - 98o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2013 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa. Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 ha. Batas-batas wilayah di Provinsi Aceh, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Aceh Darussalam



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh 2022

Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri atas 18 kabupaten yaitu Kabupaten Simelue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya dan 5 pemerintahan kota yaitu, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subussallam beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.

Provinsi Aceh memiliki 289 kecamatan dan 6.474 desa/kelurahan yang terbanyak terletak pada Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 27 kecamatan dan 852 desa/kelurahan unit pada tahun 2016. Sedangkan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan paling sedikit terletak pada Kota Sabang dengan 2 kecamatan dan 18 desa/kelurahan unit pada tahun 2016.

2. Demografi Provinsi Aceh

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Aceh berjumlah 4.494.410 jiwa terdiri dari 2.248.952 jiwa laki-laki dan 2.245.458 jiwa perempuan. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 529.751 jiwa atau sebesar 11.79 persen dari total penduduk di Aceh. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kota Sabang, yaitu sebesar 30.653 jiwa atau sebesar 0.68% dari total penduduk. Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk di Aceh terus meningkat pasca tsunami dan konflik yang berkepanjangan.

Pada tahun 2010 Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/km². Angka ini masih di bawah angka rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia yaitu sebesar 124 orang/km² pada tahun 2010. Pertumbuhan penduduk Aceh terus mengalami peningkatan. Pada periode 2009-2010, laju pertumbuhan penduduk Aceh mencapai 3,00 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode 2008-2009 yang hanya sebesar 1,62 persen, namun pada tahun 2013 sampai tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk Aceh sebesar 2,40 persen. Jika dilihat dari persebarannya, pertumbuhan tertinggi pada periode 2009-2010 adalah di

Kabupaten Aceh Besar (12,36%). Namun pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Aceh Jaya (-7,38%) yaitu pada tahun 2009 memiliki jumlah penduduk sebanyak 82.904 jiwa berkurang menjadi 76.782 jiwa pada tahun 2010. Pada tahun 2010 komposisi jumlah penduduk perempuan (2.245.458 jiwa atau 49,96 persen dari total penduduk) tetap lebih sedikit jika dibandingkan jumlah penduduk laki-lakinya pada tahun yang sama (2.248.952 jiwa atau 50,04 persen dari total penduduk) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2000 –2010, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan komposisinya relatif seimbang dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduknya, penduduk Aceh tergolong ke dalam kelompok ekspansif. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Penduduk Aceh dengan usia dibawah 15 tahun mendekati 40 persen dari total penduduk, sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas 3,81 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) 8 harus menanggung sekitar 56 jiwa penduduk Aceh yang belum dan tidak produktif (0-14 tahun dan 65 + tahun) tahun 2010.

Berdasarkan rasio jenis kelamin, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2010 adalah 99 persen yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Rasio untuk tahun 2009 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Secara demografis menurut data Perkiraan BPS terlihat struktur penduduk Aceh tergolong tipe ekspansif yaitu komposisi penduduk Aceh berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk usia muda yang tergolong dalam kelompok umur 0-14 tahun yaitu sebesar 62,9 persen, kelompok umur 15 – 59 tahun (usia produktif) sebesar 25,1 persen, dan kelompok umur 60 tahun keatas (kelompok masyarakat lanjut usia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) sebesar 12,9%.

3. Kondisi Sosial Budaya Provinsi Aceh

Provinsi Aceh memiliki tiga belas suku, yaitu Aceh (mayoritas), Tamiang (Aceh Timur), Alas (Aceh Tenggara), Aneuk Jamee (Aceh Selatan), Naeuk Laot, Semeulu dan Sinabang (Semeulue), Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues), Pakpak, Lekon, Haloban, dan Singkil (Aceh Singkil), Kluet (Aceh Selatan) Masing-masing suku mempunyai budaya, bahasa dan pola pikir masing-masing. Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri

serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu “Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana”. Dalam konteks kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otorianisme.

Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laot yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumberdaya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

4. Kondisi Pendidikan Provinsi Aceh

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat dengan pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat serta membuka wawasan untuk berusaha keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka alami selama ini. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, sehingga dengan kemampuan ini masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. AMH dapat digunakan untuk; (1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. (2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, (3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Saat ini, AMH Aceh sudah berada di atas rata-rata AMH Nasional, dimana rata-rata AMH Nasional adalah 94,74 sedangkan rata-rata AMH Aceh 97,30. Namun bila dibandingkan dengan AMH propinsi lain di Sumatera, maka AMH Aceh masih berada di bawah AMH Sumatera Utara (98,88) dan rata-rata Sumatera (98,20). Hal tersebut terlihat dari Tabel dibawah ini:

Bila kita melihat perbandingan antara kabupaten/kota di Aceh, rata-rata AMH Gayo Lues paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 91,43 persen disusul oleh Subulussalam 93,62 persen dan Pidie Jaya 94,94 persen.

Dan rata rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah. Makin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Rata-rata lama sekolah di Aceh pada tahun 2012-2016 yaitu sebesar 8,63 tahun, artinya rata-rata penduduk Aceh menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SMP. Selanjutnya angka harapan lama sekolah Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata Angka harapan lama sekolah Aceh (13,54) sudah berada di atas rata-rata nasional (12,29). Pada tahun 2022, penduduk Aceh diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan setara D1 – D2.

5. Kondisi Ekonomi Provinsi Aceh

Dari segi perekonomian yang ada di Provinsi Aceh dimana hasil utama yaitu ada pada sektor Sumber Daya Alam, Perikanan dan pertanian di antaranya adalah minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, batu giok, hutan, batu gamping, semen, lobster, udang, tuna, kayu, kopi, rempah-rempah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan juga sektor pariwisata, objek-objek bersejarah.

6. Syariat Islam dan Sosial Budaya Provinsi Aceh

a. Syariat Islam dan Sosial Budaya

1). Syariat Islam

Sejak tahun 2001, Provinsi Aceh telah mendeklarasikan pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵⁰

Sejak pemberlakuan syariat Islam secara legal formal, beberapa instrumen pelaksanaan telah dilengkapi seperti pendirian beberapa lembaga/dinas/badan dan pemberlakuan *qanun*. Dalam rangka penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh telah dibentuk antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Mahkamah Syar'iyah, Baitul Maal, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah.⁵¹

Dari sisi peraturan pada tahun 2002 telah disahkan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Pada tahun 2003 Pemerintah Aceh juga telah mengesahkan 4 *qanun* berkaitan dengan penyelenggaraan syariat Islam, yakni *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya; *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; *Qanun* Provinsi

⁵⁰ Mahdi, (2011), "Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh", *Media Syariah*, Vol. XIII No. 2.

⁵¹ Armia Ibrahim, (2010), "Proses Hukum terhadap Pelanggaran-pelanggaran Qanun Syariat Islam". *Bahan 192 | Media Syariah*, Vol. XIII No. 2 Juli – Desember 2011 Pembekalan Qanun-qanun Syariat Islam bagi Ulama/Tokoh Perempuan se-Kota Banda Aceh. Tanggal 27-28 April.

Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).⁵²

Kedudukan Ulama dalam Pemerintahan Aceh menempati posisi yang penting dan strategis. MPU yang merupakan representasi dari alim ulama dan cendekiawan muslim Aceh disejajarkan kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). MPU merupakan badan yang bersifat independen berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Fatwa yang ditetapkan oleh lembaga ulama ini menjadi rujukan pengambilan kebijakan Pemerintah Aceh.⁵³

2). Budaya

Provinsi Aceh memiliki tiga belas suku, yaitu Aceh (mayoritas), Tamiang (Aceh Timur Bagian Timur), Alas (Aceh Tenggara), Aneuk Jamee (Aceh Selatan), Naeuk Laot, Semeulu dan Sinabang (Semeulue), Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues), Pakpak, Lekon, Haloban dan Singkil (Aceh Singkil), Kluet (Aceh Selatan), Masing-masing suku mempunyai budaya, bahasa dan pola pikir masing-masing.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hudzaifah Achmad Qotadah and Adang Darmawan Achmad, (2020), "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2.

⁵⁴ Yusni Saby, (2012), *Apa Pentingnya Studi Aceh, dalam M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.⁵⁵

7. Sejarah Penerapan Adat dan Hukum Adat di Provinsi Aceh Darussalam

Penerapan hukum di Aceh diawali dengan berdirinya Islam dan lahirnya ulama-ulama di tanah Pasai. Kerajaan Islam Aceh yang bermula di Samudera Pasai itu, telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka di nusantara. Dalam hikayat Raja Pasai dan sejarah Melayu menyebutkan nama beberapa ulama antara lain Nur al-Haq al-Masriqi dan Abu Ishaq al-Maqrani yang di duga mereka datang dari kerajaan Perlak.⁵⁶

Pada periode awal, banyak orang datang dan belajar di Pasai dari berbagai belahan dunia, antara lain dari Timur Tengah Persia dan India. Setelah beberapa

⁵⁵ Taryadi, "Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Prosiding Ilmu Hukum*, UNISBA Tahun 2016-2017.

⁵⁶ Marco Polo, *Description the world*, Vol. I, (terj), A.C. Moule & Paul Pelliot (London: George Routledge & Sons, 1939) hal. 371. Lihat juga, Hikayat Raja-Raja Pasai, Romanisasi dan terjemahan kedalam bahasa Inggris oleh A.H. Hill, *Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* vol. 33, 2, 1961 dan bandingkan juga dengan, R.O. Winstedt, "The Malay Annal or Sejarah Melayu". *JMBRAS* vol. 16, 3, 1938., 35. Ibrahim Alfian, (ed.), *Kronika Pasai*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1973), hal. 10, dan C.C. Brown, (terj), *Sejarah Melayu*, *JMBRAS* vol. 25, 2-3, (1952). Dan lihat juga, Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: Waspada, tt), hal. 66-67

lama menimba pengetahuan agama disana mereka menjadi alim, dan kemudian dijuluki ulama. Dari ciri khas nama-nama mereka yang datang dan belajar di Pasai, mereka bukan penduduk asli pribumi. Hal ini dipelajari dari penggunaan nama mereka masing-masing seperti Makhdum Sadar Jahan, Tun Makhdum Mu'a, Tun Hasan, atau di tilik dari asal usul mereka, seperti Syah Ismail dari Makkah, Fakir dari Ma'abri, Amir Daulasah dari Delhi, Qadhi Amir Sayyid dari Sirad dan Fakih Tajjuddin dari Isfahan.⁵⁷

Umumnya mereka memperoleh ilmu agama dari pusat-pusat studi Islam di sana, khususnya dari tempat munculnya Islam Makkah dan Madinah. Mereka menguasai bahasa Arab, dan memiliki kharisma yang tinggi, baik di tempat asalnya atau di tempat lain. Meskipun mereka datang dari berbagai pusat pendidikan mereka mempunyai kesamaan visi dalam bermazhab, yaitu mengikuti mazhab syafi'i. inilah yang menjadi salah satu faktor, raja-raja Pasai terkenal sebagai penganut kuat mazhab Syafi'i.⁵⁸

Dalam hikayat raja Pasai dan sejarah melayu, Syeh Ismail sebagai orang pertama sekali mengislamkan Merah Silu raja Pasai. Syeh ini selanjutnya menganti nama raja tersebut dengan gelar Malik al-Shaleh, atas nama penguasa Makkah. Syeh Ismail dalam perjalanannya ke Pasai di temani oleh seorang "Fakir" dari Ma'abri (Mengeri), selatan India, yang juga membantu menyebarkan ajaran agama Islam. mulai saat itu, Pasai di bangun menjadi sebuah kerajaan Islam sampai Islam berkembang keseluruh bagian nusantara.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin ar-Raniry* (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 1-12.

⁵⁹ *Ibid.*

Seorang “alim” bernama Syeh Maulana Abubakar, datang ke Malaka dengan membawa kitab berjudul *Durr al-Manzum*. Sultan Malaka, Mansur Syah (1459-1477 M), sangat tertarik pada kitab tersebut, dan sangat tekun mendalami kitab yang diajarkan oleh Syeh. Karena kitab tersebut di tulis dalam bahasa Arab, Sultan menghendaki agar penjelasan di pahami langsung sebagai yang terkandung dalam kitab tersebut. Dia memerintahkan agar kitab tersebut dibawa ke Pasai untuk dijelaskan kembali. Makhdum pematikan seorang ulama Pasai dipercayakan untuk melakukan tugas menjelaskan hasil yang diperoleh dari penjelasan yang dilakukan, makhdum mendapat pujian dari Maulana dan dapat memuaskan Sultan Malaka.⁶⁰ Dilaporkan juga bahwa raja Malaka mengirim utusan kepada ulama Pasai untuk menjawab persoalan, “apakah berada kekal di surga selamanya? Begitu juga apakah berada di neraka juga kekal selamanya?”. Permasalahan tersebut di jawab oleh Makhdum dan muridnya Tun Hassan dalam suatu acara debat ilmiah yang dihadiri oleh Sultan Pasai dan para pejabat istana.

Kendati tidak disebutkan jawaban dari kedua orang tersebut sangat memuaskan Sultan Malaka dan ulama di sana. Indikator ini terlihat Sultan Malaka kemudian memberi balasan dengan mengganugraahkan sejumlah hadiah yang cukup tinggi kepada ulama Pasai.

Pada waktu yang lain datang berita kepada Sultan Malaka tentang perbedaan pendapat antara ulama dari Bukhara dan Samarkand. Ulama dari Khurassan dan Irak. Persoalannya adalah dua pendapat yang berkenaan dengan aspek teologi. Pertama, *man qala Allah ta alla qalikun wa rajikun fi al-azali paqat*

⁶⁰ *Ibid.*

kafara artinya “barang siapa mengatakan Allah ta’ala sebagai pencipta dan pemberi rizki sejak masa azali, maka ia dianggap telah menjadi kafir”, Kedua, man qala inna Allaha ta’ala lam yakun khalikan wa razikan fi al-azali faqat qafara. Artinya “barang siapa mengatakan Allah bukan pencipta dan pemberi rizki sejak zaman azali, maka ia juga dianggap telah menjadi kafir”.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut sultan mengirim utusan agar mendapat jawabanya dari ulama Pasai. Sayang, pada awalnya tidak satupun ulama yang mampu menjawab permasalahan tersebut akhirnya, Sultan Pasai sendiri, tentu dengan nasehat para ulama yang merespon persoalan tersebut. Sejarah mengatakan bahwa jawaban yang diberikan dapat memuaskan utusan dari Malaka.

Dengan demikian ulama nampak telah berhasil dalam misi mereka mengangkat nama Sultan dalam lingkungan para ulama, sebab ada Sultan Malaka yang belajar pada Maulana dan juga Sultan Malaka yang mengajukan berbagai persoalan yang disampaikan ke Pasai. Kecuali itu, Sultan Pasai juga menjadi tuan rumah sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan agama. Ulamalah yang mampu menjalin hubungan antara Sultan Pasai dan Malaka dalam urusan dunia dan agama. Keharmonisan antara ulama dan Sultan mengakibatkan kerajaan Islam Pasai menjadi pusat pertama kajian Islam di nusantara.

Ulama telah mendapat posisi yang mengembirakan dalam kerajaan Islam Pasai. Ulama telah di ikut sertakan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi umat. Ketika terjadi perdebatan masalah agama, ulama di undang duduk di samping Sultan.

Kemampuan ulama dalam menghadirkan ajaran Islam pada Sultan dan lingkungan istana terkesan telah menambah kemuliaan kerajaan. Bahkan, mata uang emas pertama di Asia Tenggara bergambar simbol Qurani al-Malik al-Adil (raja yang adil). Gejala itu memberi implikasi bahwa sudah ada Malik al-Shaleh (raja yang shaleh) sejak itu. Gelar yang baru tersebut menyiratkan adanya wibawa kometmen aksi dan juga kesalehan dari pihak ulama dan penguasa. Ajaran al-Quran tentang keadilan telah dijadikan sebagai sistim kerajaan yang pada gilirannya menjadi simbol kerajaan Islam di nusantara.

Selanjutnya, pada masa kerajaan Aceh Darussalam ulama juga telah berperan aktif sebagai penasehat hukum istana, disamping menjadi penyuluh agama bagi masyarakat luas. Pada akhir abad 16-19 M. Kerajaan aceh Darussalam mampu mengalang kekuatan ulama sehinga mampu menyebarkan agama ke seluruh nusantara. Terdapat beberapa ulama yang sangat terkenal di nusantara seperti Hamzah Fansuri, Samsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry, dan Abd Rauf as-Singkili. Mncuatnya beberapa nama ulama ke permukaan di kerajaan Aceh tersebut diperkirakan akhir abad ke-16 dan 17 M.⁶¹

Pada fase awal, para ulama di kerajaan Islam Samudera Pasai lebih mencurahkan perhatian pada ilmu kalam, ushuluddin atau tauhid, yang beraliran asy'ariyyah. Sedangkan dalam fiqih menganut mazhab Syafi'i. Indikator ini dapat dilihat dari tulisan C. Snouck Hurgronje. Snouck memberi penjelasan 10 Muharram disebut pula dengan Buluwen Hasan Husein, diperingati dengan kenduri "apam" di

⁶¹ Takeshi Ito, "Why did Nuruddin Ar-Raniry Leave Aceh in 1054 A.H.?" BKI 134 (1978), hal. 91

masjid-masjid atau di meunasah- meunasah di Aceh. Ritual ini terkait erat dengan gugurnya Husain di padang Karbala. Snouck menyebutkan ritual ini adalah pengaruh dari paham mazhab syi'ah, walaupun mereka sebenarnya kental berpegang pada mazhab Syafi'i.

Pada pase berikutnya terlihat penerapan hukum syari'ah di Aceh, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Sultan pernah menghukum rajam putra satu-satunya Meurah Popok karena melanggar hukum dan urf Aceh yaitu melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana Sultan. Quo vadis pelaksanaan hukum rajam dikalangan ulama pada saat itu. Ada yang mengajukan banding, dan ada yang setuju terhadap hukum rajam. Yang mengajukan banding mengigit yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran "urf" sehingga akhirnya memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman rajam sendiri.⁶²

Peristiwa sejarah di atas mengindikasikan awal dari penerapan hukum syari'at di Aceh, tidak hanya masalah jinayah saja bahkan banyak masalah- masalah lain yang belum sempat di bahas. Dalam tulisan singkat ini, namun yang terpenting dari tulisan ini sedikit memberi pencerahan dalam rangka menggali kembali kekhasan ke-Acehan lokal wisdom. Dalam penerapan nilai-nilai syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan global.

⁶² Muliadi Kurdi, "*Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh*", Artikel Ilmiah Populer, cet. 1, (Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005) hal. 49. dan lihat juga, Syahrizal Abbas, "Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syari'at" dalam, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007) hal. 14-33

B. Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Islam Yang Dijalankan Di Provinsi Aceh Darussalam

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan suatu nuansa baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi keistimewaan bagi propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk menyelenggarakan: (1) Kehidupan beragama, (2) Penyelenggaraan kehidupan adat, (3) Penyelenggaraan pendidikan, dan (4) Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Penyelenggaraan keempat hal tersebut mempunyai landasan syariat Islam.

Legitimasi keistimewaan dimaksud tertuang di dalam sejumlah pasal Undang-undang No. 44 Tahun 1999. Sementara itu UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberi landasan bagi peradilan syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga mempunyai kedudukan yang cukup kuat. Kedudukan peradilan syariah ini lebih lanjut terakomodasi di dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, putusannya ditentukan pada Mahkamah Syari'ah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama, dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk tingkat banding. Jika dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan syari'ah Islam memiliki keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya. Hal ini disebabkan, peradilan syari'ah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya

menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Mahkamah Syari'ah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah dalam tingkat banding. Mahkamah Syari'ah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara itu, sengketa wewenang antara mahkamah syari'ah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Syari'ah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini diberlakukan bagi pemeluk agama Islam, dan tidak diberlakukan bagi warga nonmuslim.

Kewenangan mahkamah syari'ah sebagai peradilan syariat Islam diatur melalui qanun (Peraturan Daerah) yakni Qanun Peradilan Syariat Islam No. 10 Tahun 2002. Qanun ini sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat *lex specialis* sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tugas pokok dan fungsi mahkamah syari'ah dibedakan menjadi (1) bidang yustisial, dan (2) bidang non-yustisial. Dalam bidang yustisial, mahkamah bertugas dan berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang al-ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan Jinayah (pidana). Perkara

al-ahwal al-syakhshiyah meliputi masalah perkawinan, kewarisan, dan wasit. Bidang muamalah di antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam-meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa- menyewa, perburuhan. Perkara Jinayah meliputi tiga jenis perkara, yaitu hudud, qishas dan ta'zir. Hudud meliputi masalah zina dan menuduh berzina (*qadhaf*), mencuri dan merampok, minuman keras dan nafza, murtad. Dalam lingkup perbuatan mencuri dan merampok ini termasuk pula di dalamnya perbuatan korupsi. Qishash meliputi masalah pembunuhan dan penganiayaan. Ta'zir meliputi masalah judi, penipuan, pemal- suan, khalwat serta meninggalkan shalat dan puasa. Sementara itu, tugas dan fungsi dalam bidang nonyustisial meliputi pengawasan jalannya Mahkamah Syari'ah, hisab dan rukyat, menyaksikan pengangkatan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati serta memberi nasihat dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintah yang memerlukan.

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Syari'ah dalam mengadili perkara pidana adalah terbatas. Hal ini disebabkan tidak semua kasus pidana ditangani oleh Mahkamah Syari'ah. Mahkamah Syari'ah hanya menangani kasus-kasus pidana yang sudah diatur dengan qanun, yakni yang terdapat dalam lima qanun syariah.

Dengan keterbatasan ruang lingkup atau cakupan pengaturan tindak pidana di dalam qanun-qanun syariah yang sudah ada, dapat diartikan bahwa kasus-kasus yang tidak tercakup di dalam qanun, masih tetap merupakan kewenangan peradilan umum dan diselesaikan berdasarkan KUHP dan KUHPA. Menurut A. Hamid Sarong, keberadaan Mahkamah Syariah di Aceh, yang bermaksud menyelesaikan sengketa pidana berdasarkan undang-undang dan sejumlah qanun bukan

merupakan kewenangan baru. Hal ini disebabkan Peradilan Agama di seluruh Indonesia selama ini sudah terbiasa menyelesaikan perkara-perkara yang berbau jinayah.

Adapun jenis hukuman bagi pelaku zina yang ada di Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah sebagai berikut:

Pertama, tentang Khalwat

Pasal 23

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Kedua, tentang Ikhtilath

Pasal 25

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Ketiga, tentang Zina

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Keempat, tentang Liwath

Pasal 63

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Kelimat, tentang Muhasaqah

Pasal 64

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan

dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Kemudian, adapun sistematika sistem hukum dari penerapan substansi pidana Islam di Provinsi Aceh Darussalam ialah sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Sistem Peradilan Syari'ah

Sumber hukum formal yurisdiksi mahkamah syariah adalah qanun-qanun syari'at yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat lima qanun yang memuat materi pokok yurisdiksi Mahkamah Syari'at yakni (1) Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam; (2) Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Minuman Keras (khamar) dan sejenisnya; (3) Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (judi); (4) Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum); dan (5) Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Berikut ini dikemukakan berbagai tindak pidana (jarimah) berikut ancaman pidananya menurut masing-masing qanun. (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan

Syar Islam; Pasal 21: (1) Tidak melaksanakan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i [Pasal 8 (10)], ancaman hukuman ta'zir berupa penjara maksimal 6 (enam) bulan atau cambuk maksimal 3 (tiga) kali. (2) Qanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya; Pasal 26: Mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya [Pasal 5], ancaman hukuman hudud berupa cambuk 40 (empat puluh) kali. (3) Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (judi); Pasal 23: (1) Melaksanakan perbuatan maisir (perjudian)[Pasal 51], ancaman hukuman ta'zir: cambuk maksimal 12 (dua belas) kali, minimal 6 (enam) kali. (4) Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum); Pasal 22: (1) Melakukan perbuatan khalwat (mesum) [Pasal 5], ancaman hukuman ta'zir: cambuk maksimal 9 (sembilan) kali, mini- mal 3 (tiga) kali dan atau denda maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mini- mal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (5) Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat; Pasal 38: Tidak membayar zakat atau tidak membayar zakat menurut sebenarnya [Pasal 3(1)], ancaman hukuman ta'zir: denda maksimal 2 (dua) kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, minimal 1 (satu) kali nilai zakat yang dibayarkan.

Dalam hal sumber hukum materiil, mahkamah syariat bersumber pada berbagai qanun syariat sebagaimana dikemukakan di atas. Namun dalam penanganan perkara, mahkamah syariat berpedoman kepada hukum acara pidana umum yakni KUHAP. Dalam hal-hal tertentu, qanun syariat memberikan pengaturan secara khusus prosedur pelaksanaan hukuman

berkaitan dengan sifat spesifik perkara pelanggaran syariat. Sebagai contoh, tata cara pelaksanaan (eksekusi) putusan hukuman cambuk, yang telah berulang kali dilaksanakan sejak diberlakukannya syariat Islam di provinsi NAD. Secara konseptual, eksekusi pidana cambuk dipandang sebagai bentuk penebusan dosa atas pelanggaran syariat yang dilakukan, jadi sebagai ritual pensucian diri. Hal ini karena secara teknis, eksekusi pidana cambuk tidak menimbulkan cedera fisik, bahkan lebih bersifat simbolik. Eksekusi hukuman cambuk pada dasarnya lebih menekankan aspek penjeraman pada diri si terpidana. Hal ini dikarenakan timbulnya perasaan malu sebab eksekusi dilakukan di depan publik. Dalam hal ini, timbulnya rasa jera lebih disebabkan perasaan malu, dibandingkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pukulan cambuk yang tidak sangat keras.

Pelaksanaan pidana cambuk yang pertama kali dilakukan sejak pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dilakukan di Kabupaten Biruen pada tanggal 24 Juni 2005. Eksekusi berlangsung di halaman Masjid Agung Biruen, dan berhasil mengeksekusi 20 orang terpidana dari 26 orang yang terjadwal. Tidak terlaksananya eksekusi sesuai jadwal disebabkan 1 (satu) orang dinyatakan sakit, 1 (satu) orang menghilang, dan 4 (empat) orang tidak hadir tanpa keterangan. Berdasarkan data dari kasus-kasus sebelumnya, ketidakhadiran seorang terpidana hukuman cambuk ini, berkaitan dengan tidak adanya upaya paksa. Dengan demikian, keberhasilan eksekusi pidana cambuk banyak bergantung pada kesukarelaan dari si terpidana untuk menjalani pidana dan

hadir sesuai dengan jadwal. Hal ini menjadi alasan terdapat kasus-kasus yang telah diputus dengan hukuman cambuk tetapi tidak dapat dieksekusi karena terpidana pergi dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Aspek Struktural Sistem Peradilan

Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari'ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Landasan hukum lembaga berikut fungsi, tugas, wewenang dari lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan umum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan oleh karena itu berlaku secara nasional, seperti KUHP dan KUHAP.

Sementara itu, sistem peradilan syari'ah tampak dari adanya lembaga ekstra yudisial yang berupa badan Wilayatul Hisbah serta sanksi pidana berupa hukuman cambuk. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Secara implisit dasar hukum pembentukannya adalah semua dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun demikian, peraturan yang secara eksplisit menyatakan pembentukan lembaga ini adalah Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini selanjutnya mendapatkan penguatan dengan lahirnya UU

Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang ditegaskan pada Pasal 244 dan 245. Dalam UU ini, terdapat ketentuan mengenai peran Wilayatul Hisbah sebagai pengawas syari'at, tugasnya melakukan penegakan hukum atas qanun-qanun syari'ah.

Dalam penegakan syariat Islam, secara kelembagaan dan fungsional juga melibatkan Kepolisian. Sehubungan dengan fungsi Kepolisian ini, maka pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membentuk Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diatur pula kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara yang diatur di dalam Qanun. Kemudian, di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 15, dinyatakan bahwa peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah pengadilan khusus dalam lingkup peradilan agama, dan pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum.

3. Aspek Kultural Penegakan Hukum Pidana Islam

Penegakan hukum pidana Islam (Jinayah) di provinsi NAD banyak bergantung pada kerelaan seluruh warga masyarakat. Kerelaan ini diharapkan dapat tumbuh dengan baik, berdasarkan pertimbangan historis bumi dan masyarakat Aceh telah dikenal sejak lama sebagai "Serambi Mekah". Sebutan sebagai "Serambi Mekah" berasosiasi pada karakteristik masyarakat yang sangat tinggi pemahaman keislamannya, termasuk dalam

mengamalkan semua kewajiban syariah. Kendati demikian, upaya penegakan hukum pidana Islam tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Praktik penegakan hukum pidana Islam yang didukung oleh berbagai institusi, belum mampu menciptakan citra positif di masyarakat. Berbagai kelemahan yang melekat pada berbagai faktor penegakan hukum, seperti aspek peraturan perundang-undangan, aparat penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung serta kesadaran hukum masyarakat. Di samping hal tersebut, masyarakat merasakan terjadinya diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Dari segi normatif, Qanun syariah hanya mengatur berbagai jarimah atau tindak pidana yang ringan. Berbagai tindak pidana berat yang dirasakan sangat merugikan, seperti pembunuhan dan korupsi, belum mendapatkan perhatian dari institusi yang dipandang sangat berkompeten dalam penegakan syariat Islam, yakni Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perlakuan diskriminatif yang menimbulkan perasaan tidak puas, adalah oknum-oknum pejabat dan tentara yang luput dari penerapan hukum kendatipun mereka melakukan pelanggaran syariat Islam. Fenomena ini merefleksikan fenomena penegakan hukum secara tebang pilih (*selective law enforcement*).

4. Aspek Dampak Penegakan Hukum Pidana Islam

Secara konseptual, penegakan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertumpu pada visi "terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera dan bermartabat sebagai hasil dari pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah". Visi ini kemudian dicoba dijabarkan lebih lanjut dalam

bentuk misi, yakni (1) menyebarluaskan pelaksanaan syariat Islam; (2) mempersiapkan, mensosialisasikan qanun dan perundang-undangan tentang pelaksanaan syariat Islam; (3) mempersiapkan dan membina sumber daya manusia pelaksana dan pengawasan syariat Islam; (4) membina dan memantapkan kesadaran beragama masyarakat; dan (5) mewujudkan pengadilan yang jujur, adil, mengayomi, berwibawa serta murah dan cepat.

Dengan memperhatikan budaya penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai yakni mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin, melalui penegakan hukum pidana Islam dan syariat Islam pada umumnya, tampaknya masih sangat jauh untuk dapat tercapai. Kendala-kendala dalam hal pencapaian tujuan pemberlakuan syariat Islam dan penegakan hukum jinayah, memang terletak atau berkisar pada faktor-faktor pendukung penegakan hukum. Terdapat berbagai faktor yang bersifat kontraproduktif terhadap keberhasilan penegakan hukum pidana Islam. Jika komitmen penegakan syariat Islam di provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dipertahankan, maka berbagai kelemahan yang melekat pada berbagai faktor penegakan hukum ini perlu segera dibenahi.

C. Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (*Qânûn Jinâyat*) Terhadap Zina Di Provinsi Aceh Darussalam

Penerapan qanun jinayah atau hukum pidana yang merupakan bagian dari syariat Islam. Perbuatan jarimah (pemeriksaan dan pelecehan seksual) diatur dalam

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Bahkan di dalam Pasal 72 Qanun Aceh perbuatan *jarimah* sebagaimana diatur dalam qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang berlaku adalah aturan *jarimah* dalam *qanun*.⁶³

Menurut Zulkifli Yus, Adapun beberapa kendala masih dirasakan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah dan madrasah) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum.⁶⁴

Sedangkan menurut Hamid Saleh dan Paet Hasibuan problem penegakkan hukum pidana Islam terhadap zina di Aceh Darussalam ialah tidak adanya kepastian hukum. meski kami sebenarnya sebagai hakim bisa menghukum berat para pelaku zina, namun kenyataannya masyarakat lebih banyak memilih menggunakan hukum adat. Kemudian, problem selanjutnya munculnya berbagai kegiatan aksi kekerasan. Kekerasan yang muncul dari Tindakan masyarakat bisa berupa kerusakan dan pemukulan fisik. Dan mungkin yang terakhir terjadinya perdebatan dalam

⁶³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

⁶⁴ Wawancara dengan Zulkifli Yus, selaku majelis hakim di Mahkamah Syariah di Banda Aceh, pada hari Selasa 7 November 2022, pukul: 13.30 Wib.

penegakkan hukum qanun jinayah terhadap zina itu sendiri oleh para penegakkan hukum.⁶⁵

Pada sisi lain derasnya arus globalisasi memungkinkan terjadinya infiltrasi budaya asing yang negatif dan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tuntunan Syariat Islam, sehingga mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah negatif.⁶⁶

a. Kurangnya Sosialisasi Penegak Hukum

Semua pihak di Aceh mengakui bahwa substansi qanun-qanun jinayah di Aceh masih terdapat kelemahan, baik isinya atau pasal-pasal yang terdapat di dalam qanun tersebut. Walaupun itu sebenarnya masih ada potensi bagi para penegak hukum seperti Hakim Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Polisi dan Pengacara memiliki otoritas untuk melakukan penemuan hukum, dan bukan politik hukum.

Namun sepertinya, kesempatan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan sehingga memunculkan penyelesaian hukum oleh masyarakat menurut adat suatu daerah tertentu. Ketidakberanian aparat penegak hukum dalam penegakan qanun jinayah serta munculnya pengadilan adat, jika mengacu pada prinsip hukum positif, maka kasus seperti ini jelas tidak dapat disebut sebagai penganut mazhab hukum positif, sebab hukum yang seharusnya dilaksanakan bukan hukum adat, melainkan hukum yang tertulis dalam qanun, walaupun isi qanun jinayah tersebut mengandung kelemahan. Lebih utama lagi, bahwa

⁶⁵ Wawancara dengan Hamid Saleh dan Paet Hasibuan, selaku majelis hakim di Mahkamah Syariah di Banda Aceh, pada hari Selasa 7 November 2022, pukul: 14.30 Wib.

⁶⁶ Ridwan Nurdin, (2018), "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *MIQOT*, Vol. XLII No. 2.

posisi aparat penegak hukum sesungguhnya bukan merupakan corong hukum yang tertulis, aparat penegak hukum merupakan penemu hukum dari hukum yang kurang lengkap isinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya.⁶⁷

Meski sudah ada peraturan mengenai zina yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, namun ada kelonggaran dari penegakkan hukum tersebut oleh para aparatnya, sehingga masih banyaknya masyarakat terutama kalangan generasi milenial yang melanggar aturan tersebut dengan melakukan perzinahan.

b. Munculnya Kekerasan

Implikasi lain dari tidak terwujudnya penegakan qanun jinayah di Aceh adalah munculnya berbagai aksi kekerasan terhadap pelanggar qanun jinayah tersebut, baik pelanggaran busana, maupun khalwat. Kekerasan yang muncul dari tindakan masyarakat bisa berupa perusakan dan pemukulan fisik. Kekerasan dalam penegakan qanun jinayah bisa muncul dari sesama masyarakat, dan masyarakat terhadap petugas Wilayatul Hisbah (WH). Kekerasan yang muncul dari sesama masyarakat seperti aksi kekerasan terhadap pelanggaran qanun khalwat yang terjadi di Aceh Tengah, Dewa Ronga-Ronga.

⁶⁷ Alyasa' Abubakar, (2008), "Syariat Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan", Cetakan ke-5. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.

Pasangan khalwat dihajar oleh warga sampai babak belur lalu dimandikan. Setelah itu baru diserahkan kepetugas Wilayatul Hisbah (WH) setempat.⁶⁸

c. Terjadinya Perdebatan Penegakan Qanun Jinayah

Pertama, mengenai Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh. Pada aspek ini ada perbedaan penafsiran dari sebagian masyarakat Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pendatang dari luar Aceh tentang syari'at Islam. Fondasi pemikiran yang dibangun dalam pemikirannya bahwa syari'at Islam itu hanyalah jinayah yang meliputi sanksi cambuk. Indikasi penafsiran tersebut didapat dari salah satu LSM yang dikelola oleh putra-putra Aceh sendiri, yaitu Yayasan Insan Cita Madani (YICM) Aceh yang melakukan polling mengenai keberadaan dan pemahaman masyarakat Aceh mengenai pelaksanaan syari'at Islam.⁶⁹

Kedua, mengenai sanksi qanun jinayah dan Hak Asasi Manusia (HAM). Munculnya isu pelanggaran HAM dalam penegakan qanun jinayah setelah pelaksanaan cambuk pertama di Kabupaten Bireuen pada 24 Juni 2005. Lalu disusul pelaksanaan cambuk perjudian di Lhokseumawe dan daerah lainnya. Kritikanpun kemudian menyusul dengan menyebutkan bahwa sanksi yang terdapat dalam qanun jinayah (cambuk) bertentangan dengan HAM. Konsekuensinya, pihak Dinas Syariat Islam (DSI) dan MPU Provinsi kembali harus menjelaskan secara hati-hati bahwa hukuman cambuk yang diterapkan

⁶⁸ Usamah, et.all, (2018), "Pemahaman Dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian di Desa Alue Leuhop dan Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara)", *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 9, No. 2.

⁶⁹ Bambang Antariksa, (2017), "Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun", *Jurnal Ilmiah: Advokas*, Vol. 05 No. 01.

di Aceh tidak bertentangan dengan HAM, karena ada “ketentuan yang diatur dalam qanun jinayah”. Pengaturannya juga disepakati oleh eksekutif (atas nama Pemerintah Aceh) dan legislatif (atas nama rakyat Aceh) yang merupakan lembaga negara.

Ketiga, mengenai eksistensi institusi Wilayatul Hisbah. Perdebatan ini muncul karena kewenangan yang dijalankan oleh petugas wilayatul hisbah terkesan terlalu berlebihan. Dinas syari’at Islam sangat mengandalkan wilayatul hisbah sebagai ujung tombak dalam mengawasi pelaksanaan syari’at Islam. Konsekuensinya, keberadaannya dipertanyakan dengan ketentuan perundang-undangan yang mana sehingga wilayatul hisbah harus berada di bawah Dinas Syari’at Islam.⁷⁰

D. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Penegakan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Zina Di Aceh Darussalam

Secara umum, terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto lima faktor itu adalah *Pertama*, hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, aparat penegak hukumnya. *Ketiga*, sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, kesadaran hukum masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan. Dalam kaitan ini, menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah bermula sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Kerangka konseptual di atas

⁷⁰Cut Maya Apita Sari, (2016), “Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh”, *Jurnal: JRP*, Vol. 6, No. 1.

akan digunakan dalam menganalisis keberhasilan penegakan hukum pidana Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

Menurut Syafruddin, penegakan hukum pidana Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ini. *Pertama*, faktor hukum atau perundang-undangan. Faktor ini sering dianggap sebagai kelemahan dalam penegakan hukum pidana Islam ini. Hal ini disebabkan sumber hukum formal hukum pidana Islam ini berupa Qanun berkualifikasi Peraturan Daerah (Perda). Para pendatang dari daerah lain, ataupun orang-orang Aceh yang bermukim di luar Aceh, cenderung memandang kualifikasi sumber hukum setingkat Perda tersebut kurang kuat. Penilaian demikian cenderung melahirkan sikap meremehkan terhadap penegakan hukum pidana Islam ini.⁷¹

Hal lain yang sering dipandang sebagai titik lemah penegakan syariat Islam berkaitan dengan faktor hukum adalah tidak adanya pengaturan kewenangan penahanan tersangka yang diatur di dalam qanun syariah. Hal ini membawa implikasi luas dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keberhasilan penegakan hukum pidana Islam sangat bergantung pada kesadaran diri dari para tersangka atau terdakwa pelaku pelanggaran qanun, untuk memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan pada proses penyelesaian perkara yang berlangsung atau menjalani eksekusi pidana.

Faktor kedua, aparat penegak hukum. Lembaga dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana Islam ini meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan

⁷¹ Wawancara dengan Syafruddin, selaku majelis hakim di Mahkamah Syariah di Banda Aceh, pada hari Selasa 7 November 2022, pukul: 13.30 Wib.

Mahkamah Syari'ah. Sementara itu di dalam kegiatan sehari-hari, fungsi pengawasan penegakan syariat Islam ini dilakukan oleh badan khusus yaitu Wilayatul Hisbah (WH). Fungsi pengawasan ini secara fungsional berada di bawah koordinasi Dinas Syariah Islam, sedangkan secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Polisi Pamong Praja. Usia lembaga Wilayatul Hisbah yang muda dan berposisi subordinatif, dengan personalia yang berstatus sebagai pegawai honorer ataupun calon pegawai, berkonsekuensi pada terbatasnya pengalaman profesional aparat dalam melakukan fungsi operasional pengawasan penegakan syariat Islam di lapangan. Sikap canggung dan ragu-ragu yang sering menghinggapi personalia aparat yang pada umumnya masih muda, sehingga sering mengundang sikap sinis warga masyarakat.

Aparat Kepolisian merupakan mitra terdekat bagi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum pidana Islam. Aparat Kepolisian sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan, dalam banyak kasus pelanggaran syariah menghadapi kendala karena tidak adanya kewenangan melakukan penahanan tersangka. Aparat Kejaksaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan mendakwa, melakukan pembuktian dan penuntutan, juga sering menghadapi kesulitan menghadirkan tersangka yang tidak ditahan. Hal ini berakibat, banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya disebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan tersangka atau terdakwa, atau tidak dapat melakukan eksekusi.

Mahkamah Syari'ah yang berwenang memeriksa perkara pelanggaran syari'at Islam meliputi mahkamah syari'ah kota dan mahkamah syari'ah provinsi.

Hakim-hakim yang memeriksa perkara pelanggaran qanun syariah merupakan hakim-hakim pengadilan agama yang telah memperoleh penataran khusus. Kendati demikian, masa karier yang sangat lama dalam pemeriksaan perkara perdata, menyebabkan lemahnya profesionalisme hakim-hakim mahkamah syari'ah ini manakala melakukan pemeriksaan perkara pidana pelanggaran qanun syariah. Tradisi pemeriksaan perkara yang sangat normatif dalam lingkungan peradilan agama, membawa pengaruh pada diri para hakim mahkamah syari'ah dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Faktor ketiga, sarana pendukung penegakan hukum. Salah satu hal yang dirasakan sangat menghambat dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran Qanun adalah tidak adanya ruang tahanan khusus di mahkamah syariah. Hal ini dirasakan sangat dilematis, tidak adanya ruang tahanan menyebabkan tersangka bebas berkeliaran dan memungkinkannya melarikan diri. Sementara itu, tidak adanya kewenangan penahanan menghalangi dilakukannya penahanan tersangka.

Faktor keempat, kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat secara umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam merupakan beban yang memberatkan. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, juga karena sifat lokal berlakunya hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya tindak pidana perjudian, perdagangan miras dan narkoba. Kesadaran hukum yang rendah juga terlihat dari sikap dan perilaku oknum aparat pemerintah pusat terutama

militer, yang sering diketahui menjadi backing kegiatan ilegal perdagangan miras dan narkoba. Hal ini sudah barang tentu menyulitkan upaya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran qanun syariah yang dilakukan oleh oknum-oknum tentara. Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan dan perasaan tidak puas warga masyarakat terhadap praktik penegakan syariat Islam.

Faktor kelima, budaya hukum masyarakat yang rendah. Masyarakat Aceh merupakan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang terdiri dari kaum bangsawan dan bukan bangsawan, orang “biasa” dan “mantan GAM”. Dalam kehidupan sehari-hari, warga masyarakat merasa segan bilamana berhadapan dengan orang-orang “mantan GAM” yang mengaku “sudah kenyang penjara TNI”. Orang-orang “mantan GAM” ini menjadi orang-orang yang harus diprioritaskan dalam segala urusan. Terjadinya diskriminasi perlakuan dalam berbagai aktivitas dan pelayanan publik, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat umum terhadap praktik penegakan hukum terutama dalam bidang penegakan syariat Islam.

Berbagai kelemahan yang melekat pada berbagai unsur pendukung penegakan hukum seperti dikemukakan di atas, secara keseluruhan banyak berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan penegakan hukum pidana Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Bertitik tolak dari pencapaian penegakan hukum Islam hingga saat ini, diperlukan pembenahan secara sistemik di semua lini faktor penegakan hukum itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Provinsi Aceh Darussalam memperlihatkan model kombinasi antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Model kombinasi ini terlihat dari keberadaan institusi pendukung berupa kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berupa mahkamah syari'ah. Sementara itu, model sistem peradilan syari'ah tampak dari adanya lembaga ekstra yudisial yang berupa badan Wilayatul Hisbah dan sanksi pidana yang khas berupa hukuman (*uqubat*) cambuk. Kemudian, kewenangan mengadili di antara peradilan pidana Islam dan peradilan pidana umum, memperlihatkan hubungan koeksistensi. Hal ini disebabkan berfungsinya mahkamah syari'ah yang memperoleh tambahan wewenang untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran syari'ah yang bersifat pidana (jarimah), tidak mengurangi yurisdiksi pengadilan negeri dalam mengadili perkara pidana. Yurisdiksi pengadilan negeri dalam perkara pidana bersumber perundang-undangan yang bersifat nasional seperti KUHP dan UU lainnya. Sementara itu, yurisdiksi perkara pidana mahkamah syari'ah dalam mengadili perkara pidana (jarimah) bersumber pada Qanun-qanun, dikenal sebagai qanun syari'ah, yang dibentuk khusus oleh pemerintah provinsi NAD. Dalam hal beracara, kedua lingkungan peradilan ini menggunakan hukum acara yang sama, yakni Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karenanya, penegakan hukum pidana Islam (jinayah) di provinsi NAD mengalami ujian yang berat untuk dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan.

2. Beberapa problem masih dirasakan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama terutama pelanggaran zina. Kemudian, faktor penghambat penegakan qanun jinayah disebabkan oleh lemahnya substansi qanun, baik isinya maupun pasal-pasalnya, *political will* pemerintah sangat kurang, adanya perbedaan persepsi mengenai qanun jinayah, moral dan integritas penegak hukum yang masih lemah, tekanan publik yang masih terbatas, dan anggaran biaya yang rendah. Implikasi dari faktor hambatan penegakan qanun jinayah melahirkan ketidakpastian penegak hukumnya, munculnya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik terhadap pelanggar qanun jinayah, dan terjadinya debat kusir penegakan qanun jinayah. Sistem hukum penegakan qanun jinayah mengarah kepada sistem peradilan adat untuk kasus *khalwat*, sementara untuk kasus *maisir* dan *khamar* masih menggunakan sistem Mahkamah Syar'iyah.
3. Secara umum, terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam masyarakat Aceh adalah *Pertama*, hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, aparat penegak hukumnya. *Ketiga*, sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, kesadaran hukum masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan. Dalam kaitan ini,

menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah bermula sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Oleh karenanya, keberhasilan penegakan hukum pidana Islam sangat bergantung pada kesadaran diri dari para tersangka atau terdakwa pelaku pelanggaran qanun, untuk memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan pada proses penyelesaian perkara yang berlangsung atau menjalani eksekusi pidana.

B. Saran

Berdasarkan pemmasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang bersifat eksploratif, dengan fokus kajian hukum pidana Islam. Dengan demikian, jangkauan penelitian ini relatif terbatas, sehingga terdapat berbagai masalah yang tidak dapat dijangkau secara substansial. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus permasalahan serta pendekatan yang lain.
2. Sistem penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh dari waktu ke waktu mengalami perbaikan, kendatipun perbaikan-perbaikan sistemik belum diimplementasikan secara menyeluruh. Sejalan dengan peningkatan apresiasi global terhadap hak asasi manusia, maka perlu dilakukan penelitian mengenai penegakan syari'at Islam dalam hal ini hukum pidana Islam dari perspektif hak asasi manusia

3. Untuk mengoptimalkan keberhasilan penelitian guna memberikan sumbangan bagi bidang-bidang ilmu hukum Islam lainnya, maka diperlukan penelitian lebih lanjut pada bidang- bidang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. "Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh", *Dinas Syariat Islam Aceh* (2002).
- Al-Jurjaniy, Muhammad. *Al-Ta'rifat*, Jeddah: Al-Haramain, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an Al-Karim: Bunyatuhu Al-Tasyiriyat wa Khashaihuhu Al-Haddriyat*, Terj. M. Lukman Hakim dan Moh. Fuad Hariti Dengan Judul *Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet-1.
- Anonimous. *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Partnership for Governance Reform (2003).
- Darsi dan Husairi, Halil. "Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayat", *Al-Qhisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Devayan, Ampuh dan Hamzah, Murizal. *Polemik Penetapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Citra Madani (2007).
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006.
- Fikri, Ali. "Penerapan Perda Syariah dan Respon Gereja di Kabupaten Pemekasan", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Gayo, Ahyar Ari. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, 2017.
- Hanun, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, 2019.
- Imam Taqy Al-Din Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Damasyqy Al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Se marang, tt.
- Jabar, Abu Bakar. *Minhaj Muslim*, Diterj. Oleh Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, Cet-1, 2009.
- Kamarusdiana, "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, 2016.

- Mahdi, "Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah Di Aceh", *Media Syariah*, Vol. XIII No. 2, 2011.
- Mahmud, M. Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenata Media, 2006.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab, Bab Qaud Juz 3*, CD: AlMaktabah al-Syamilah, tt.
- Muhammad bin Mukram bin Manzur, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, Juz II, 1409 H.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pe santren Al-Munawwir, 1984, 1210.
- Muntoha, "Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah", *Safiria Insani Press*, Yogyakarta, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta,: Sinar Grafika, 2005.
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *MIQOT*, Vol. XLII No. 2, 2018.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad dan Achmad, Adang Darmawan. "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Sahabuddin, dkk. *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sahabuddin,, dkk, *Eksiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet-1, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2, Nomor 2, 2016.
- Usammah, Rasyidin Muhammad, dan Zamri. "Pemahaman Dan Pengenalan Qanun Hukum Jinayat Bagi Masyarakat Daerah Terpencil Di Aceh Utara (Studi Penelitian Di Desa Alue Leuhop Dan Cot Girek Kec. Cot Girek

Kab. Aceh Utara)”, *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 9, No. 2, 2018.

Wawancara dengan Zulkifli Yus, selaku majelis hakim di Mahkamah Syariah di Banda Aceh, pada hari Selasa 7 November 2022, pukul: 13.30 Wib.

Wawancara dengan Hamid Saleh dan Paet Hasibuan, selaku majelis hakim di Mahkamah Syariah di Banda Aceh, pada hari Selasa 7 November 2022, pukul: 14.30 Wib.

Wawancara dengan Syafruddin, selaku majelis hakim di Mahkamah Syariah di Banda Aceh, pada hari Selasa 7 November 2022, pukul: 14.30 Wib.

